

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MANTAN KARYAWAN WARALABA YANG MENGUNAKAN RESEP RAHASIA DAGANG TANPA IZIN¹

Oleh :

Daniel Jovi Fredrico Paruntu²

Grace Henni Tampongangoy³

Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Rahasia Dagang dalam Usaha Waralaba (*Franchise*) dan untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan Waralaba yang menggunakan Formula Dagang tanpa Izin. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Rahasia dagang ini berperan sebagai modal utama yang memberikan keunggulan kompetitif, sehingga kebocoran informasi dapat merugikan kedua pihak karena informasi tersebut tidak lagi bersifat eksklusif. 2. Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan yang menggunakan Formula Dagang tanpa Izin sebetulnya dapat dilindungi berdasarkan perlindungan hak cipta dan paten, tetapi rahasia dagang tersebut akan tidak bersifat rahasia lagi karena sudah menjadi *public domein* yaitu hak tersebut sudah bebas dimiliki siapapun. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila dia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat mengambil tindakan hukum pula secara perdata sesuai dengan Pasal 11 UURD, terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan cara mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan secara sengaja.

Kata Kunci : *Rahasia Dagang, Waralaba, Penegakan Hukum, Hak Pemilik Rahasia Dagang.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, menitikberatkan upaya untuk memastikan

kebebasan berwirausaha melalui pemberian perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan atau pengusaha. Setiap kegiatan bisnis biasanya mencakup unsur-unsur yang bersifat rahasia, yang unik dan tidak diketahui pihak luar.⁵ Pada umumnya, rahasia perusahaan atau rahasia dagang menjadi elemen penting yang mendorong kemajuan dan keberhasilan suatu usaha, karena rahasia tersebut menciptakan identitas khusus yang membedakannya dari pesaing lainnya. Rahasia dagang sering kali ditemukan di sektor kuliner, seperti rumus komposisi, resep, dan campuran spesifik. Meskipun demikian, tidak mungkin industri lain, misalnya sektor jasa, juga memiliki rahasia dagang sendiri.

Pada Dunia bisnis, pemilik usaha selalu menjaga rahasia komersialnya dari individu lain atau masyarakat umum. Rahasia Dagang adalah informasi dalam bidang bisnis atau teknologi yang sangat dilindungi oleh pemiliknya dari publik karena memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat dalam operasional usahanya. Rahasia Dagang sangat vital dalam dunia usaha karena berkaitan dengan beberapa aspek. Rahasia Dagang menjadi salah satu bentuk kekayaan intelektual perusahaan. Rahasia Dagang mencakup berbagai informasi seperti informasi teknis (teknik atau prosedur manufaktur dan data penelitian), informasi komersial (metode produksi, teknik distribusi, daftar pemasok dan klien, strategi pemasaran, daftar harga), serta informasi finansial.

Rahasia dagang memiliki kriteria hukum ketat dan perlindungan hukum yang lebih spesifik dibandingkan kategori rahasia perusahaan lainnya. Di Indonesia, kerangka hukum ditetapkan oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Perusahaan, yang menguraikan perlindungan rahasia tersebut. Berdasarkan Pasal 3 (3) Undang-undang ini, informasi dianggap memiliki nilai ekonomi jika kerahasiaannya dijaga.

Dalam undang-undang ini, rahasia dagang perusahaan akan senantiasa dilindungi selama informasi tersebut belum diketahui publik, dijaga kerahasiaannya oleh pemilik, dan memiliki nilai ekonomi yang vital bagi perusahaan. Namun, meskipun ada perlindungan hukum, ancaman pelanggaran rahasia dagang oleh mantan karyawan tetap menjadi risiko yang signifikan bagi banyak perusahaan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010673

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ S Semaun, (2011) Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang. Jurnal Hukum Diktum, Vol.9, No.1, Hlm. 32-33

Dalam sistem hukum Indonesia, rahasia dagang bukan hanya sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pentingnya rahasia dagang terletak pada kemampuan memberikan perlindungan jangka panjang bagi perusahaan, berbeda dengan paten yang memiliki batas waktu, sehingga memungkinkan pelaku usaha untuk mempertahankan keunggulan pasar tanpa harus mengungkapkan detail operasional. Penelitian mengungkapkan bahwa tanpa perlindungan yang memadai, rahasia dagang dapat dengan mudah diretas, mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi pemilik usaha.⁶ Oleh karena itu, pengaturan hukum dagang di Indonesia semakin meningkatkan tekanan integrasi rahasia dagang ke dalam kerangka regulasi yang lebih luas, termasuk dalam konteks digitalisasi ekonomi yang sedang berkembang pesat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjadi tidak penting dalam pengaturan hukum dagang di Indonesia, dengan fokus pada definisi, perlindungan, dan sanksi pelanggaran rahasia dagang. Undang-undang ini mengatur bahwa rahasia dagang harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya dan memiliki nilai ekonomi, serta memberikan sanksi pidana seperti denda hingga Rp1 miliar atau penjara hingga lima tahun bagi pelaku pelanggaran (Pasal 10). Dalam konteks umum, undang-undang ini tidak hanya melindungi perusahaan domestik tetapi juga menarik investasi asing dengan menjamin keamanan aset intelektual. Sebagai bagian dari pengaturan hukum dagang yang lebih luas, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Waralaba, rahasia dagang diintegrasikan ke dalam sistem bisnis modern, termasuk dalam sektor waralaba dan teknologi.⁷

Implementasi pengaturan hukum dagang, khususnya rahasia dagang, melibatkan berbagai lembaga negara seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang bertugas memantau pelanggaran dan memberikan

rekomendasi hukum. Dalam praktiknya, implementasi ini sering kali dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rahasia dagang, yang menyebabkan peningkatan kasus kebocoran melalui karyawan atau mitra bisnis. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini telah diterapkan sejak tahun 2000, efektivitasnya masih bergantung pada dukungan infrastruktur hukum, seperti lapangan yang efisien dan teknologi pelacakan digital.⁸

Tantangan dalam pengaturan hukum dagang di Indonesia, terutama terkait rahasia dagang, mencakup isu-isu seperti globalisasi dan kemajuan teknologi yang memudahkan pencurian data melewati batas. Misalnya, era digital telah melemahkan risiko kebocoran melalui serangan cyber, yang tidak sepenuhnya tertangani dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Para analis hukum menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi TRIP'S, implementasi domestik masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, di mana undang-undang seperti *Defend Trade Secrets Act* memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Upaya untuk menyediakan solusi ini melibatkan reformasi berkelanjutan, termasuk integrasi elemen keamanan siber ke dalam kerangka hukum dagang, untuk mengatasi ancaman kontemporer.⁹

Karyawan yang sebelumnya akses ke informasi sensitif dapat memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi atau bergabung dengan pesaing. Tindakan ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga merusak reputasi perusahaan dan mengurangi tingkat kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, untuk mengatasi risiko potensi kebocoran informasi dagang, penting bagi perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif, seperti perjanjian kerahasiaan dan pembatasan akses informasi agar risiko tersebut dapat diminimalisir.

Waralaba memberikan "dukungan berkelanjutan", yaitu dukungan yang terus-menerus dari pemberi waralaba kepada Penerima Waralaba, mencakup bimbingan operasional,

⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO). (2020). Panduan Perlindungan Rahasia Dagang. Jenewa: WIPO, Hlm. 56-78.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). Laporan Implementasi Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Direktorat Jenderal HKI, Hlm. 12-30.

⁹ Hakim, A. (2022). "Tantangan Penegakan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia." Jurnal Hukum Bisnis, 15(2), Hlm. 45-60.

pelatihan, dan promosi. Terakhir, ciri khas waralaba di Indonesia adalah bahwa mereka telah memiliki “Hak Kekayaan Intelektual terdaftar”, yang berarti Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di lembaga yang berwenang.

Negara Indonesia Terkait dengan pengaturan hukum waralaba, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 tentang waralaba dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut dikatakan bahwa waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Memperhatikan paparan mengenai waralaba tersebut, maka dalam waralaba terdapat beberapa aspek hukum yang terkait, antara lain: Pertama, aspek hukum perjanjian serta rahasia dagang, dan Kedua, aspek hukum Intellectual property rights/hak kekayaan intelektual.¹⁰

Pada tahun 2000, bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan Rahasia Dagang adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 dengan dilatar belakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIP's melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.¹¹

Perusahaan perlu mempertimbangkan secara matang dalam membuat perjanjian kerja yang mengandung Klausula Non Kompetisi, termasuk dalam hal menentukan batasan-batasan yang jelas, seperti jenis pekerjaan apa yang tidak

boleh dikerjakan oleh pekerja yang akan bekerja di perusahaan lain, mencantumkan periode waktu yang logis, dan memberikan kompensasi yang adil kepada pekerja. Selain itu, perlu juga adanya pengaturan hukum yang spesifik dan jelas mengenai pencantuman Klausula Non Kompetisi dalam perjanjian kerja, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹² Penegakan hukum terkait rahasia dagang Merujuk pada upaya sistematis untuk menerapkan aturan hukum guna melindungi informasi hak milik dari tindakan pencurian atau enkripsi, sehingga menjaga keseimbangan antara inovasi bisnis dan persaingan yang sehat.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang “Upaya Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan Waralaba yang menggunakan Formula Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000” sebagai upaya untuk mengetahui Penegakan Hukum di Indonesia dalam melindungi rahasia dagang pada formula Dagang Usaha Waralaba di Indonesia secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Rahasia Dagang dalam Usaha Waralaba (*Franchise*)?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan yang menggunakan Formula Dagang tanpa Izin?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu.¹⁴

PEMBAHASAN

Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerja, *Journal of Innovation Research and Knowledge*: Jakarta, Vol.4, No.11, Hlm.4

¹³ Ahmad M. Ramli, (2022) *Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Rahasia Dagang*, (Rajawali Pers: Jakarta) Hlm. 56

¹⁴ Burhan Asofa. (2001). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 15

¹⁰ Ramli, A. M. (2013). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

¹¹ Gerungan, A. E. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana di Indonesia* Oleh: Anastasia E. Gerungan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).

¹² Febrianti Anastasya Sarah Amelia, et. al. (2025), *Perlindungan Hukum Perusahaan Terkait Pelanggaran*

A. Pengaturan Hukum Rahasia Dagang dalam Usaha Waralaba (*Franchise*)

Menurut Pasal 1 angka 1 UURD, rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum. Informasi ini memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat untuk bisnis dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Menurut Djoko Imbawani Atmadjaja, rahasia Dagang adalah semua informasi yang dimiliki seseorang yang hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu dalam bidang teknik dan bisnis. Rahasia dagang dianggap berharga karena pemiliknya dapat meraih keuntungan dalam bisnis, dan diperlukan upaya untuk membuktikan bahwa informasi tersebut benar-benar dirahasiakan oleh pemiliknya.

Waralaba, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kerjasama dalam bidang bisnis dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, termasuk hak pengelolaan dan pemasaran. Untuk bisnis waralaba, perjanjian yang memenuhi prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUHPerdara harus dibuat. Kedua belah pihak yang membuat dan menyetujui perjanjian akan mendapat manfaat dari prinsip kebebasan berkontrak ini. Akibatnya, perlindungan hukum akan timbul dari perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian, menurut Subekti, adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu kepada orang lain atau dua orang setuju untuk melakukannya.¹⁵

Sebagai aset perusahaan yang sangat berharga, rahasia dagang harus dijaga dengan ketat. Jika informasi rahasia ini bocor ke perusahaan lain, baik yang sejenis maupun yang berbeda, kerugian akan terus terjadi dan kerahasiaan informasi akan hilang, sehingga tidak ada lagi waktu untuk berkembang. Maka dari itu, menjaga kerahasiaan ini sangat penting. Pasal 2 mengatur perlindungan rahasia dagang. Ini mencakup informasi tentang metode produksi, pengolahan, penjualan, atau jenis informasi bisnis dan teknologi lainnya yang berharga secara ekonomi dan tidak diketahui oleh umum, seperti resep makanan dan minuman, formula, proses produksi, metode pelaksanaan, atau pemasaran.

Membahas tentang sektor bisnis, waralaba merupakan salah satu istilah yang umum diketahui

terutama bagi usaha-usaha yang gencar memperluas pasar dan cakupan konsumen. Di Indonesia sendiri skema waralaba cukup banyak diminati sebab biaya usahanya secara umum terjangkau dan penerima waralaba akan disediakan bahan-bahan produksi pada periode tertentu sesuai perjanjian. Bahkan untuk bisnis-bisnis yang sifatnya menengah, skema waralaba ini tidak memerlukan tempat yang begitu luas.¹⁶

Pada hakikatnya, waralaba sendiri merupakan sebuah perjanjian antara pihak pertama sebagai franchisor/pemberi waralaba dan pihak kedua sebagai franchisee/penerima waralaba dalam hal penggunaan metode pengolahan dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada konsumen. Karena di dalamnya terdapat pemberian hak rahasia dagang maka dalam waralaba ini terdapat lisensi yang umumnya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Lalu dikarenakan sifatnya adalah penggunaan metode bisnis milik pihak lain yaitu pemberi waralaba, maka umumnya pelaksanaan usaha oleh penerima waralaba akan disesuaikan dengan prosedur dan cara-cara tertentu yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemberi waralaba.¹⁷ Dikarenakan waralaba sendiri erat kaitannya dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemberi waralaba, dimana pada prosedur itu berisi metode bisnis yang dimilikinya. Maka, dalam hal ini terdapat keterikatan yang erat antara perjanjian waralaba dan salah satu rezim kekayaan intelektual yaitu golongan kekayaan industri berupa rahasia dagang. Hematnya, rahasia dagang ini dapat digambarkan sebagai modal utama yang membuat bisnis milik pemberi waralaba memiliki prospek yang baik dalam hal keuntungan. Sehingga, apapun yang dirasa vital dalam bisnisnya dan dapat mempengaruhi perkembangan bisnis itu sendiri haruslah dijamin keamanannya.

Jika terhadap rahasia dagang milik pemberi waralaba terdapat kebocoran ke muka umum, maka para pihak dalam perjanjian waralaba baik franchisor ataupun franchisee akan mengalami kerugian sebab informasi penting mengenai bisnis yang akan dijalankan tidak lagi bersifat eksklusif.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, terminologi serta mekanisme pengaturan mengenai rahasia dagang telah mendapatkan pengakuan secara normatif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia

¹⁵ Yuni Artha Manalu, (2022) "Pengaturan Hukum Tentang Franchise di Indonesia," Jurnal Honeste Vivere32, no. 2: 83-97

¹⁶ H. Syahrani, (2012) "Bisnis Waralaba di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah", At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomia, Vol. 3, No. 2, hlm. 131

¹⁷ Ibid., Hlm. 132

Dagang. Adapun ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dari regulasi tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia dagang ialah sekumpulan informasi yang bersifat rahasia, tidak diketahui secara umum dalam ranah teknologi dan/atau aktivitas bisnis, memiliki nilai komersial akibat fungsionalitasnya dalam mendukung kegiatan usaha, serta dipelihara kerahasiaannya secara aktif oleh pemilik informasi tersebut. Dengan kata lain, suatu informasi hanya dapat diakui sebagai rahasia dagang apabila memenuhi beberapa unsur pokok.

Untuk dapat menyelenggarakan usaha franchise, maka usaha yang akan di franchise kan harus memiliki kriteria yang terdapat di Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang waralaba (franchise) yaitu mempunyai ciri khas usaha, terbukti dapat memberikan keuntungan, memiliki standar pelayanan barang dan jasa yang dibuat secara tertulis, dapat diaplikasikan, adanya dukungan berkesinambungan, Hak Kekayaan Intelektual sudah terdaftar.¹⁸

Terdapat upaya preventif, baik internal maupun eksternal, untuk melindungi kerahasiaan formula dan/atau metode pengolahan bagi pemilik rahasia dagang adalah sebagai berikut:

1. Simpan semua dokumen yang berkaitan dengan resep dan metode pengolahan makanan dan minuman dalam lemari besi yang terkunci; simpan dokumen rahasia dalam map yang berbeda dan tandai dengan kata-kata seperti "rahasia" dan "dilarang menyalin tanpa izin tertulis dari..."; dan berikan judul "hanya untuk orang tertentu saja" pada setiap dokumen yang berkaitan dengan resep dan metode pengolahan makanan dan minuman.
2. Mengingatkan karyawan secara teratur bahwa resep dan metode pengolahan makanan dan minuman perusahaan tidak boleh diungkapkan sembarangan, menetapkan ketentuan internal perusahaan tentang cara menjaga resep dan metode pengolahan makanan dan minuman, dan menentukan siapa yang

bertanggung jawab atas kerahasiaannya, dan menghindari meninggalkan dokumen penting di tempat fotokopi umum.

3. Pembatasan akses terhadap resep dan metode pengolahan makanan dan minuman hanya untuk sejumlah kecil orang adalah tujuan untuk memudahkan pembuktian, bukan untuk mencegah resep dan metode pengolahan tersebut dianggap sebagai informasi umum. Penilaian informasi sebagai pengetahuan umum tidak didasarkan pada jumlah orang yang mengetahuinya; sebaliknya, pembatasan ini dibuat untuk memudahkan proses pembuktian
4. Memastikan bahwa informasi penting tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tetapi didistribusikan ke orang lain dengan jumlah sedikit. Dalam industri makanan dan minuman, contohnya adalah dengan mengajarkan beberapa karyawan tentang proses pembuatan ayam goreng khas. Misalnya, A diberi instruksi tentang pembuatan saus ayam goreng, B diberi instruksi tentang pembuatan bumbu yang dioleskan pada daging ayam goreng, dan seterusnya.
5. Mencantumkan pesan "selain karyawan dilarang masuk" atau pesan serupa. Langkah ini diambil agar dianggap bahwa pengusaha kuliner melakukan upaya yang wajar untuk melindungi informasi. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menerapkan setiap metode yang disebutkan sebelumnya. Untuk memastikan bahwa informasi dilindungi dengan cara yang layak dan wajar, menerapkan beberapa praktik penting dan relevan dengan operasional bisnis sudah cukup.¹⁹

Secara umum belum ada pengaturan khusus yang secara eksplisit menyatakan bahwa penjaminan keamanan atas rahasia dagang dalam

¹⁸ Bella Katrina Sari, (2017), "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalti Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba", Jurnal Private Law, 5 (1), Hlm. 90

¹⁹ Hani Subagio, (2022) "Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Bagi Pengusaha Kuliner Pengolahan Makanan dan Minuman," Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya 8, no. 2, Hlm. 429-438. "

perjanjian waralaba itu harus dicantumkan. Sehingga, pada praktiknya para pihak mengandalkan itikad baik masing-masing dan apabila salah satu pihak sadar akan pentingnya pengaturan ini barulah akan diatur tentang hal tersebut dalam perjanjian waralaba antara para pihak terkait. Kemudian, UU Rahasia Dagang pun serupa kondisinya. Dimana secara spesifik belum ada penentuan keharusan atas dicantumkannya klausul penjaminan keamanan rahasia dagang dalam perjanjian tertentu yang memang berpeluang menyebabkan kebocoran informasi rahasia dagang seperti perjanjian waralaba

Akan tetapi, beberapa pasal dalam UU Rahasia Dagang dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan rahasia dagang secara umum termasuk pada perjanjian waralaba. Beberapa pasal itu adalah Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 17.

Urgensi pengaturan mengenai perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian waralaba yang lebih spesifik merupakan suatu bukti nyata bahwa dunia bisnis memiliki potensi besar untuk melanggar hak eksklusif dalam konsep hak kekayaan intelektual. Terlebih dalam dunia bisnis sendiri terdapat kaitan erat dengan konsumsi di masyarakat. Sehingga suatu rahasia dagang yang dapat meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap suatu produk akan sangat berpotensi besar untuk dilanggar. Pelanggaran ini bukan tidak mungkin dilakukan untuk kepentingan pribadi dan dilandaskan oleh itikad tidak baik.²⁰

Dalam praktiknya, keberadaan perjanjian waralaba menjadi instrumen hukum utama dalam mengimplementasikan perlindungan rahasia dagang. Klausula-klausula yang mengatur larangan pengungkapan, pembatasan penggunaan informasi rahasia, serta sanksi atas pelanggaran rahasia dagang memiliki fungsi preventif dan represif. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kejelasan perumusan klausula dan kesadaran hukum para pihak. Apabila pengaturan kontraktual tidak disusun secara tegas dan proporsional, maka potensi sengketa hukum akibat pelanggaran rahasia dagang akan semakin besar.

Dalam perjanjian Rahasia Dagang antara pemilik usaha dan karyawan, terdapat beberapa hal yang minimal harus termuat atau dituangkan untuk

memastikan perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum. Tujuan utama dari perjanjian rahasia dagang ini adalah untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi bagi pemilik usaha, seperti resep, data pelanggan, strategi bisnis, dan sebagainya.

Berikut adalah hal-hal yang minimal harus termuat dalam perjanjian rahasia dagang antara pemilik usaha dan karyawan beserta pasal-pasal yang relevan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.²¹

- 1) Identitas Para Pihak
Perjanjian harus mencantumkan identitas lengkap para pihak yang terlibat, yaitu pemilik usaha dan karyawan yang menandatangani perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Dalam hal ini, identitas para pihak perlu dicantumkan dengan jelas agar tidak ada keraguan mengenai siapa yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Definisi Rahasia Dagang
Perjanjian harus mencantumkan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan rahasia dagang dalam konteks bisnis yang dimiliki oleh pemilik usaha. Ini bisa mencakup resep, formula, data pelanggan, informasi keuangan, strategi pemasaran, dan lain-lain. Seperti dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui umum, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.
- 3) Kewajiban Karyawan Untuk Menjaga Kerahasiaan
Di dalam perjanjian rahasia dagang, karyawan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan

²⁰ Elsa Benia, (2022) Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, *Padjadjaran Law Review* Volume 10, Nomor 2, Hlm. 9

²¹ Novianti Winda, Tesis, (2025) Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Resep Usaha Kuliner Resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang., Hlm. 78

informasi yang telah diungkapkan kepada mereka selama bekerja, bahkan setelah hubungan kerja berakhir. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mencakup kewajiban dari pihak yang satu (karyawan) kepada pihak yang lainnya (pemilik usaha). Kewajiban ini harus jelas tertulis dalam perjanjian agar dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

4) Durasi Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Perjanjian harus menyebutkan durasi kewajiban karyawan untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang. Durasi ini bisa berlaku selama hubungan kerja dan mungkin juga setelah hubungan kerja berakhir, tergantung pada kesepakatan. Dalam hal ini sesuai dengan isi Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa batasan waktu dan syarat-syarat dalam perjanjian harus diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

5) Sanksi atas Pelanggaran

Perjanjian harus mencantumkan sanksi atau akibat hukum yang akan dikenakan jika karyawan melanggar kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang. Sanksi ini bisa berupa ganti rugi, pemutusan hubungan kerja, atau sanksi hukum lainnya. Sesuai dengan isi dari Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain dapat menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Jika karyawan melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan, mereka dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

B. Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan yang menggunakan Formula Dagang tanpa Izin

Dalam rahasia dagang sesuatu yang dirahasiakan sebetulnya dapat dilindungi berdasarkan perlindungan hak cipta dan paten, tetapi rahasia dagang tersebut akan tidak bersifat rahasia lagi karena sudah menjadi public domain yaitu hak tersebut sudah bebas dimiliki siapapun. Termasuk pada resep dibidang makanan dan minuman, sekarang sangat banyak adanya penjiplakan maupun pencurian yang dilakukan oleh pihak luar maupun pihak dalam yang ada diperusahaan tersebut. Sehingga perlu adanya upaya untuk mencegah adanya pembocoran rahasia dagang terhadap resep pada usaha dibidang makanan dan minuman.

Pelanggaran terhadap rahasia dagang terjadi ketika seseorang secara sengaja membocorkan atau menggunakan informasi rahasia milik pihak lain tanpa izin yang sah. Informasi tersebut biasanya merupakan bagian penting dari strategi bisnis suatu perusahaan, seperti resep, metode produksi, atau data pelanggan, yang tidak diketahui umum dan dijaga kerahasiaannya demi keuntungan usaha. Pelanggaran dapat terjadi melalui pelanggaran perjanjian, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, ataupun melalui cara-cara lain yang bertentangan dengan hukum, seperti pencurian data atau peretasan. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua bentuk pengungkapan rahasia dagang dianggap sebagai pelanggaran. Undang-Undang memberikan beberapa pengecualian, salah satunya ketika pengungkapan dilakukan demi kepentingan umum, seperti dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat, kesehatan publik, atau keamanan nasional.²²

Dalam situasi seperti ini, perlindungan terhadap rahasia dagang dapat dikesampingkan untuk mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Selain itu, ada juga pengecualian berupa rekayasa ulang (*reverse engineering*), yaitu proses teknis di mana seseorang secara sah menganalisis suatu produk yang telah beredar di pasar untuk memahami cara kerjanya. Jika proses ini dilakukan tanpa melanggar hukum atau mengambil informasi secara ilegal, maka tindakan tersebut diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang. Rekayasa ulang sering kali digunakan dalam riset dan pengembangan produk baru sebagai bagian dari inovasi yang sehat dalam dunia industri.

²² I Made Arya Setiadi Putra, (2025) Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Franchise Food &

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 hingga 14 UU Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang memiliki hak eksklusif atas informasi yang dimilikinya. Hak ini mencakup wewenang untuk menggunakan sendiri rahasia dagang tersebut, memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain untuk memanfaatkannya, atau bahkan melarang pihak lain mengakses maupun menyebarkannya, terutama jika tujuannya bersifat komersial atau berpotensi menimbulkan kerugian.

Upaya dan langkah yang layak merupakan upaya dan langkah yang telah diukur dalam kewajiban untuk merahasiakan informasi tersebut. Misalnya didalam perusahaan terdapat prosedur yang baku berdasarkan praktek umum yang berlaku ditempat umum yang dituangkan kedalam ketentuan internal perusahaan mengenai bagaimana menjaga rahasia dagang tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaannya.²³

Dalam Contoh Fenomena Kasus Pembocoran Rahasia Dagang yang akan membawa kerugian terhadap pemilik dari Rahasia Dagang khususnya pemilik Rahasia Dagang di resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang, maka yang diperkenankan membuat 1 (satu) tuntutan dalam hukum berdasarkan perbuatan melanggar hukum apa yang dinamakan "*breach of trust*" dapat dijadikan dasar untuk tuntutan.

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan (Pasal 13 UURD). Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila dia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 9 UURD).

Pemilik Rahasia Dagang berhak melarang pihak lain menggunakan Rahasia Dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pemilik Rahasia Dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain, atau mengungkapkan Rahasia Dagangnya kepada pihak ketiga, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan adanya UURD sekarang,

perlindungan hukum terhadap pemegang hak Rahasia Dagang semakin kuat.²⁴

Fenomena Kasus yang terjadi di resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang ini adalah mantan karyawan resto telah melakukan hal-hal yang diluar kesepakatan seperti halnya memakai/menggunakan suatu konsep dan formula yang sama ke resto baru tempat dia bekerja. Pelanggaran Rahasia Dagang itu sendiri dianggap terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Jadi, seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Apa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa ia tidak diperbolehkan untuk tanpa suatu dasar hukum memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang.

Dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktek umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau dituangkan ke dalam ketentuan perusahaan sendiri. Jadi, dalam suatu praktek apabila dilakukan suatu perjanjian khusus dengan pegawai atau perjanjian dengan pihak lain, jika memberikan kepercayaan untuk memberitahukan rahasia ini. Maka ada suatu klausul tertentu yang melarang membocorkan apa yang dianggap rahasia itu kepada pihak lain. Juga, dalam hal bilamana telah berhenti dari perusahaan, maka untuk beberapa tahun dipandang tidak boleh membuka perusahaan sejenis yang lain atau mengusahakan sendiri perusahaan yang sama seperti dari pihak majikannya.²⁵

Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah dilakukan sesuai UU Rahasia Dagang, maka jika terjadi penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat mengambil tindakan hukum pula secara perdata sesuai dengan Pasal 11 UURD, terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan cara mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis

²³ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Hlm.256

²⁴ Budi Agus Riswandi, (2014), Hak Kekayaan Intelektual dan Kajian Teoritis Praktis (Yogyakarta: Graha Ilmu), Hlm. 102

²⁵ Novianti Winda, Op.cit., Hlm. 90

atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan secara sengaja. Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mantan pegawai tersebut menggunakan resep dari resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang tempat ia bekerja dahulu tanpa izin dari pemilik resep, dan menggunakan resep tersebut di resto tempat ia bekerja yang baru dimana menu dan konsep tersebut akan dijadikan menjadi menu utama di tempat ia bekerja saat ini. Mantan karyawan tersebut menggunakan resep nasi bakar. Apa yang dilakukan oleh mantan karyawan tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pemilik resep tersebut. Resep nasi bakar tersebut adalah murni resep milik sipemilik resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang tempat mantan karyawan tersebut bekerja, yang dimana resep tersebut digunakan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik resep dan mengambil keuntungan dari resep tersebut.

Saat ini resep yang menjadi menu paling banyak diminati konsumen di resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang telah bocor, Adapun suatu rahasia dagang dapat dikatakan rahasia dan mendapat perlindungan hukum apabila informasinya yang dirahasiakan, memiliki nilai komersial dan ada upaya pemiliknya untuk menjaga rahasia dagang tersebut. Namun dikarenakan rahasia dagang pada resep dan konsep tersebut telah bocor maka rahasia dagang tersebut hilang. Berarti mengakibatkan hak eksklusif dari resep dan konsep tersebut sudah tidak ada dan resep tersebut dapat digunakan oleh pihak lain, karena unsur kerahasiaannya sudah hilang. Untuk mencegah atau meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Rahasia Dagang, sebenarnya resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang telah melakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dengan menetapkan pasal pasal dalam Perjanjian yang secara langsung maupun tidak langsung mengikat karyawan dan mantan untuk tidak melakukan pelanggaran Rahasia Dagang pada resep disertai sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Pemilik Rahasia Dagang berhak melarang pihak lain menggunakan Rahasia Dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pemilik Rahasia Dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan

perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain, atau mengungkapkan Rahasia Dagangnya kepada pihak ketiga, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan pemilik resep Spesial Nasi Bakar Kaliurang yaitu dengan memiliki Kekuatan Perjanjian Kerja dan Klausul Kerahasiaan hal ini bertujuan supaya pelanggaran dapat lebih mudah dibuktikan, sangat penting bagi pemilik resto untuk memiliki perjanjian kerja yang memuat klausul Non-Disclosure Agreement (NDA). Dengan adanya NDA yang sah, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat lebih kuat dijadikan dasar hukum baik dalam gugatan perdata maupun pelaporan pidana. Jika tidak terdapat NDA, pembuktian pelanggaran akan lebih sulit namun bukan tidak mungkin, karena dapat dibuktikan melalui saksi saksi, bukti dokumen internal usaha, kesamaan produk (komposisi dan teknik produksi), dan riwayat kerja pelaku di resto sebelumnya.

Adapun Salah satu bentuk lainnya akibat hukum dalam perjanjian kerja adalah pencantuman klausul non-kompetisi, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bisnis perusahaan. Klausul ini dapat mengatur larangan bagi karyawan untuk bekerja di perusahaan pesaing dalam jangka waktu tertentu setelah berhenti atau diberhentikan dari pekerjaannya. Namun, klausul ini harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum, termasuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, memiliki batasan yang proporsional, dan memberikan kompensasi yang wajar bagi pekerja. Dalam salah satu kasus juga, perusahaan menggunakan klausul ini untuk menjaga informasi bisnis yang bersifat rahasia. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1234 K/Pdt/2019, perusahaan menggugat mantan karyawannya yang diduga membocorkan rahasia dagang kepada pesaing. Pengadilan mengabulkan gugatan perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa klausul dalam perjanjian kerja yang melarang mantan karyawan bekerja di perusahaan pesaing selama dua tahun setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) sah secara hukum.²⁶

Dari perspektif perlindungan hukum bagi karyawan, pencantuman klausul nonkompetisi dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatasan kebebasan bekerja, pengurangan kesempatan penghasilan, serta pembatasan

²⁶ Febrianti Anastasya Sarah Amelia, et. al. *Op.cit.*
Hlm. 6

mobilitas karier. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa klausul tersebut tidak melanggar hak konstitusional pekerja dan tetap berada dalam batasan hukum yang wajar.²⁷

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, terdapat 3 cara menyelesaikan sengketa Rahasia Dagang yaitu:

1.) Secara Perdata

Secara Perdata dengan Tuntutan Ganti Rugi sesuai pada bunyi pasal 11 ayat (1), jika ada pihak yang menggunakan ataupun membocorkan Resep Rahasia Dagang. Pengadilan dapat memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus memberi ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya.

Perhitungan jumlah ganti rugi yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut:²⁸

- a. Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi. Jumlah uang yang dapat diminta penggugat dari tergugat kalau penggugat melisensikan penggunaan informasi kepada tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan tergugat.
- b. Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat Tindakan tergugat.

2.) Secara Pidana

Dalam Tindak Pidana pun hak atas rahasia dagang merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Ancaman pidana terhadap Pelanggaran Hak Rahasia tersebut dirumuskan sebagai berikut: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00; (2) Tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

3.) Secara Arbitrase atau Alternative Dispute Resolution

Adapun cara yang bisa dilakukan pemilik resep selanjutnya yaitu *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu mediasi, arbitrase dan konsiliasi atau sesuai dengan Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebelum menempuh jalur Pengadilan. ADR memberikan keuntungan dalam bentuk efisiensi waktu, biaya, serta menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Jika berhasil, hasil kesepakatan ADR dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Pasal 1 angka 1 UURD, rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum. Informasi ini memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat untuk bisnis dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Rahasia dagang dianggap berharga karena pemiliknya dapat meraih keuntungan dalam bisnis, dan diperlukan upaya untuk membuktikan bahwa informasi tersebut benar-benar dirahasiakan oleh pemiliknya. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, terminologi serta mekanisme pengaturan mengenai rahasia dagang telah mendapatkan pengakuan secara normatif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perjanjian harus mencantumkan identitas lengkap para pihak yang terlibat, yaitu pemilik usaha dan karyawan yang menandatangani perjanjian. Perjanjian harus mencantumkan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan rahasia dagang dalam konteks bisnis yang dimiliki oleh pemilik usaha. Perjanjian harus menyebutkan durasi kewajiban

²⁷ Ibid., Hlm 7

²⁸ Syahriyah Semaun, (2011) Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, Hlm. 8

- karyawan untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang.
2. Dalam rahasia dagang sesuatu yang dirahasiakan sebetulnya dapat dilindungi berdasarkan perlindungan hak cipta dan paten, tetapi rahasia dagang tersebut akan tidak bersifat rahasia lagi karena sudah menjadi public domein yaitu hak tersebut sudah bebas dimiliki siapapun. Pelanggaran terhadap rahasia dagang terjadi ketika seseorang secara sengaja membocorkan atau menggunakan informasi rahasia milik pihak lain tanpa izin yang sah. Di Indonesia, kerangka hukum ditetapkan oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menguraikan perlindungan rahasia tersebut. Kerahasiaan hal ini bertujuan supaya pelanggaran dapat lebih mudah dibuktikan, sangat penting bagi pemilik resto untuk memiliki perjanjian kerja yang memuat klausul Non-Disclosure Agreement (NDA). Dengan adanya NDA yang sah, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat lebih kuat dijadikan dasar hukum baik dalam gugatan perdata maupun pelaporan pidana. Secara Perdata dengan Tuntutan Ganti Rugi sesuai pada bunyi pasal 11 ayat (1), jika ada pihak yang menggunakan ataupun membocorkan Resep Rahasia Dagang. Dalam Tindak Pidana pun hak atas rahasia dagang merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Adapun cara yang bisa dilakukan pemilik resep selanjutnya yaitu Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu mediasi, arbitrase dan konsiliasi atau sesuai dengan Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebelum menempuh jalur Pengadilan.

B. Saran

1. Untuk Meningkatkan Penegakan Hukum bagi Pelaku yang menggunakan Formula dagang tanpa izin, Tingkatkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 dengan menambahkan pasal yang mewajibkan perjanjian waralaba mencantumkan klausul eksplisit tentang perlindungan formula dagang, termasuk definisi jelas rahasia dagang, larangan penggunaan oleh mantan karyawan, dan mekanisme verifikasi kepatuhan, untuk memudahkan penegakan hukum di pengadilan serta perusahaan waralaba

wajib menerapkan protokol pencegahan standar, seperti audit internal berkala dan pelatihan karyawan tentang kerahasiaan, dengan sanksi administratif jika tidak dipatuhi, untuk memperkuat bukti hukum dan mengurangi risiko pembocoran formula dagang.

2. Perusahaan bisnis disarankan untuk mengadopsi protokol pencegahan pembocoran formula dagang, seperti pembatasan akses informasi hanya kepada karyawan terpilih, penggunaan perjanjian non-disclosure agreement (NDA) yang komprehensif, dan pelatihan rutin tentang tanggung jawab kerahasiaan, untuk meminimalkan risiko pelanggaran oleh mantan karyawan dan memudahkan pembuktian di pengadilan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000. Integrasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, di mana pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif seperti pencabutan izin waralaba atau denda, sebagai upaya pencegahan dini, sehingga pengaturan hukum lebih komprehensif dalam melindungi formula dagang dari pelanggaran oleh mantan karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad M. Ramli, (2022) Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Rahasia Dagang, (Rajawali Pers: Jakarta)
- Burhan Asofa. (2001). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta
- Budi Agus Riswandi, (2014), Hak Kekayaan Intelektual dan Kajian Teoritis Praktis (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, (2003), Hak Milik Intelektual, PT Citra Aditya Bakti
- Ramli, A. M. (2013). Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

JURNAL

Bella Katrina Sari, (2017), "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba", *Jurnal Private Law*, 5 (1)

Elsa Benia, (2022) Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, *Padjadjaran Law Review* Volume 10, Nomor 2

Febrianti Anastasya Sarah Amelia, et. al. (2025), Perlindungan Hukum Perusahaan Terkait Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerja, *Journal of Innovation Research and Knowledge: Jakarta*, Vol.4, No.11

Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana di Indonesia Oleh: Anastasia E. Gerungan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5)

Hakim, A. (2022). "Tantangan Penegakan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(2)

H. Syahrani, (2012) "Bisnis Waralaba di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomia*, Vol. 3, No. 2

Hani Subagio, (2022) "Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Bagi Pengusaha Kuliner Pengolahan Makanan dan Minuman," *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, No. 2

I Made Arya Setiadi Putra, (2025) Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Franchise Food & Beverages Di Indonesia, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 13 No. 12

S Semaun, (2011) Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.9, No.1

Yuni Artha Manalu, (2022) "Pengaturan Hukum Tentang Franchise di Indonesia," *Jurnal Honeste Vivere*32, no. 2: 83-97

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 Tentang waralaba

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

LAINNYA

World Intellectual Property Organization (WIPO). (2020). *Panduan Perlindungan Rahasia Dagang*. Jenewa: WIPO

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). *Laporan Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jenderal HKI